

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 5 TAHUN 1995 SERI B NO.SERI 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 5 < Tahun 1995 Seri B No.Seri 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat serta membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehat an dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pembangunan dewasa ini;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tarif Retribusi Pungutan pada Rumah Sakit /Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak beserta segala perubahan yang materinya mengatur tarif Retribusi Pengobatan dan Puskesmas dirasa tidak

sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, oleh karenanya perlu ditinjau kembali ;

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud terse but pada huruf a, b dan c konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Darurat 1957 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 38, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Dae rah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Husada Bahkti;

<

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tntang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehtan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pen siun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusa haan Umum Husada Bahkti menjadi Perusa haan Perseroan;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684a/Menkes/SKB/IX/ 1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- 11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1203/Menkes/SKB/XII/ 1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. Persero Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Menkes/SK/11/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Repu blik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Peru bahan ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TARIF
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA
PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKES
MAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

e. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kese hatan secara paripurna kepada masyarakat di wila yah kerja tertentu ; f. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dileng kapi dengan fasilitas tambahan ruang rawat nginap untuk menolong pasien gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas, persalinan asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas kurang 10 tempat tidur, dengan dengan rata-rata hari perawatan 3 - 7 hari ;

g. Puskesmas Pembantu ialah Puskesmas yang melaksana kan upaya pelayanan kepada masyarakat di wilayah

kerja Puskesmas yang membawahinya ;

Puskesmas Keliling ialah Unit Pelaksana Pelayanan h. Dasar keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas di wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pe layanan kesehatan dasar ;

adalah Pimpinan Puskesmas dalam Kepala Puskesmas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai

Selatan ;

j. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehat an dasar dalam bentuk rawat jalan dan rawat nginap yang dilaksanakan masyarakat kepada Puskesmas ;

Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyara kat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan

yang diterima ;

adalah pelayanan kesehatan dasar jalan Rawat terhadap orang yang masuk Puskesmas Keliling untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, reha pelayanan kesehatan dasar bilitasi medik dan lainnya tanpa tinggal diruang rawat nginap dan dilayani pada jam kerja ;

nginap adalah pelayanan kesehatan dasar Rawat terhadap orang yang masuk perawatan dan menempati m. tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnose, pengobatan atau pelayanan kesehatan

dasar lainnya ;

Dasar Puskesmas n. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan, obat-obatan atau pemeriksaan laboratorium dan medik ;

o. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat nginap

di Puskesmas Perawatan ;

p. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindak an anestesi, tindakan pengobatan dengan mengguna kan alat/keterampilan khusus dan tindakan diagno

sis lainnya ;

q. Bahan dan alat adalah bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka obsevasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;

r. Tindakan terapi adalah tindakan pengumpulan data mengenai pasien, menganalisa atau merumuskan diagnose guna menentukan terapi dan mengevaluasi

hasil terapi ;

s. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan dua puluh empat jam di Puskesmas Perawatan tanpa tinggal di

ruang nginap ;

t. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk yustisi tentang apa yang dilihat, ditemukan pada korban oleh dokter sepan jang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh pejabat yang berwenang;

u. Bedah mayat adalah upaya untuk mencari dan menda patkan penyebab kematian atas jasad jenazah dengan

cara pemeriksaan luar dan dalam ;

v. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan surat keterangan kesehatan ;

w. Laboratorium adalah suatu sarana penunjang diag

nostik guna menegaskan diagnose;

x. Penderita yang tidak mampu adalah penderita yang nyata-nyata tidak dapat membayar biaya pelayanan kesehatan.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1) Pelayanan desehatan dasar dilaksanakan oleh :

- a. Puskesmas ;
- b. Puskesmas Perawatan ;
- c. Puskesmas Pembantu ;
- d. Puskesmas Keliling.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling meliputi :
 - a. Rawat jalan ;
 - b. Rawat nginap ;
 - c. Pemeriksaan/pengujian kesehatan ;
 - d. Pelayanan Gawat Darurat :
 - e. Tindakan medik ;
 - f. Tindakan terapi ;
 - g. Laboratorium tertentu ;
 - h. Bahan dan alat kesehatan ;
 - i. Visum Et Repertum ;
 - j. Pemakaian mobil Puskesmas Keliling.
- (3) Jenis-jenis tindakan medik seperti tersebut pada ayat (2) huruf e Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Biaya rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis dan berlaku untuk sekali kunjungan.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan pembayaran atas jasa medik termasuk obat, bahan dan alat kesehatan tertentu sesuai dengan fasilitas yang ada di Puskesmas.
- (3) Karcis rawat jalan/karcis berobat disediakan oleh Kepala Daerah.
- (4) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik tertentu, tindakan medik dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan dan sesuai jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.

Pasal 4

- (1) Komponen rawat nginap di Puskesmas Perawatan meliputi:
 - a. Akomodasi ;
 - b. Pemeriksaan Medik:
 - c. Pemeriksaan penunjang Medik ;
 - d. Obat-obatan standart.
- (2) Tarif rawat nginap bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat nginap ibu.
- (3) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan obat-obatan diluar standart yang diten tukan, apabila ada harus dibayar terpisah dari biaya perawatan.

Pasal 5

Pemeriksaan/pengujian kesehatan terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Kesehatan ;
- b. Surat Keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi peme riksaan klinik sesuai fasilitas yang tersedia di Puskesmas.
- (2) Jenis pemeriksaan Laboratorium Puskesmas meliputi pemeriksaan
 - H B;
 - Golongan Darah ;
 - LED / BBS;
 - Angka Leukosit (AL);
 - Feeces ;
 - Angka Eritrosit (AE);
 - Sputum;
 - ESBACH / Protein ;
 - Urine Rutin Lengkap ;
 - Test Kehamilan ;
 - Haemogram (DIFF) ;
 - Trombocyt ;
 - Malaria.

Pasal 7

- (1) Biaya pembuatan Visum Et Repertum meliputi bahan dan alat.
- (2) Biaya pembuatan Visum Et Repertum hanya dikenakan bagi pasien yang ada penjaminnya.

Pasal 8

- (1) Komponen biaya pemakaian mobil Puskesmas Keliling meliputi :
 - a. Bahan dan alat ;
 - b. Jasa pemeliharaan ;
 - c. Jasa pelaksana (sopir dan para medis pendam ping).
- (2) Besarnya tarif ditetapkan atas dasar pemakaian setiap jarak dari Puskesmas.
- (3) Pemakaian diluar ibu kota Kecamatan diperhitung kan sama untuk jarak 10 Km pertama.

BAB IV BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas keliling dikenakan retribusi yang be sarnya sebagai berikut :

a. Rwat jalan b. Rawat nginap c. Pemeriksaan/pengujian kesehatan d. Perawatan gigi :	4.000,-
1. Pencabutan 2. Penambalan Rp e. Tindakan Gawat Darurat f. Tindakan medik operasi kecil Rp Tindakan medik operasi sedang Rp Normali Pemeriksaan Laboratorium untuk penderita rawat nginap:	1.000, - 1.500, - 2.250, - 15.000, -

V BAB PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PT. ASKES INDONESIA DAN LEMBAGA LAIN/PERUSAHAAN

10 Pasal

Pegawai Negeri Sipil dan anggota pasien (1) Bagi keluarganya, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan anggota keluarganya dan menjadi peserta PT. ASKES INDONESIA dan dirawat nginap di Puskesmas dikenakan tarif rawat nginap sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

biaya pelayanan kesehatan lainnya Tarif INDONESIA (2)akan PT. ASKES bagi anggota kesmas diatur tersendiri antara PT. ASKES INDONESIA

dengan Puskesmas.

Pelayanan Kesehatan dengan lembaga-lembaga lain/ perusahaan akan diatur tersendiri antara lembaga (3) tersebut dengan Puskesmas.

VI BAB PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan pada Puskesmas disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan pelayanan dalam bentuk rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. 75 % disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaha rawan Penerima Dinas Kesehatan ;

b. 25 % untuk keperluan pembiayaan Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling :

a. Biaya pembelian bahan dan alat ;

- b. Biaya untuk rapat-rapat dan ongkos kantor lainnya;
- c. Biaya penyuluhan dan pembinaan ;

d. Biaya perjalanan Dinas ;

e. Biaya jasa pelaksana.

(3) Pengaturan penggunaan 25 % sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 12

(1) Peneriman Puskesmas Perawatan (rawat nginap) diatur sebagai berikut :

a. 75 % disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara wan Penerima Dinas Kesehatan.

b. 25 % dari pendapatan yang diterima diperguna kan untuk menunjang kegiatan operasional Pus kesmas Perawatan dan dikelola masing-masing Puskesmas yang bersangkutan.

(2) Hasil pendapatan Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, dipergunakan untuk biaya operasional yang meliputi :

- a. Biaya perawatan pasien 30%;
- b. Biaya pembelian alat medis, bahan dan alat serta obat habis pakai 20%;
- c. Untuk keperluan non medis termasuk administrasi 10%;
- d. Jasa pelaksana 40%; Untuk biaya konsultasi dokter ahli diambil sesuai besar jumlah kunjungan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Puskesmas dari pemeriksaan laboratori um diatur sebagai berikut :
 - a. 40 % disetorkan ke Kas Daerah melalui Benda harawan Penerima Dinas Kesehatan ;
 - b. 60 % dari pendapatan yang diterima diperguna kan untuk menunjang kegiatan.
- (2) Terhadap penerimaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, penggu naannya diatur oleh Kepala Puskesmas untuk biaya laboratorium meliputi :
 - a. Bahan dan alat;
 - b. Pelaksana medis ;
 - c. Pelaksana para medis.

Pasal 14

Penerimaan Puskesmas dalam pemakaian mobil Puskesmas Keliling diatur untuk keperluan sebagai berikut :

	_	1	 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	•	
a.	Jasa Puskesmas		 10 응	•	
b.	Bahan dan alat		45 %	•	
	-		45 6	,	
C.	Jasa para medis	pendamping	25 %	:	
_	Jasa sopir			,	
u .	oasa sobii		20 %.		

Pasal 15

- (1) Petugas pemungut Puskesmas wajib menyetorkan pada Pengelola Keuangan Puskesmas dan dimintakan tanda terima dari Pengelola Keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Penerima pungutan biaya yang harus disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengelola keuangan penerima pungutan di Puskesmas seperti pada ayat (1) Pasal ini, wajib menye torkan penerimaannya kepada Bendaharawan Penerima Dinas Kesehatan 1 (satu) minggu bagi Puskesmas yang dekat, 2 (dua) minggu sekali bagi Puskesmas yang sedang dan 1 (satu) bulan sekali bagi Puskesmas yang jauh.

(4) Bendaharawan Penerima wajib menyetorkan semua ha sil pendapatan pada Puskesmas kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dispenda dan mengirimkan laporan setoran dan surat pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII PENGECUALIAN Pasal 16

- (1) Kepada penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma atau kering anan baik di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (2) Pelayanan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas surat ketera ngan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dengan diketahui Camat setempat dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan, serta bagi pemegang Kartu Sehat.
- (3) Diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada:
 - a. Para peserta KB baru dalam upaya mendapat kan kontrasepsi, kecuali yang MANDIRI;
 - b. Penderita akibat sampingan pemakaian alat kontrasepsi dengan surat keterangan dokter;
 - c. Peserta KB ulang yang datang ke Klinik guna mendapatkan pelayanan dengan membawa kartu akseptor;
 - d. Penderita yang tidak mampu/penderita yang di rujuk oleh Posyandu dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Lurahdan Posyandu yang bersangkutan dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan;
 - e. Penderita yang dirujuk oleh guru taman kanakkanak dan guru pendidikan dasar dan menengah dalam rangka usaha kesehatan sekolah di wi layah Kecamatan masing-masing;
 - f. Penderita yang terkena penyakit menular yang pengobatannya termasuk program Pengembangan Pemberantasan Penyakit Menular;

g. Penderita Kehakiman yang dirawat karena suatu kasus tertangkap Penyidik dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari yang berwajib.

(4) Pengecualian berupa pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan menurut pertimbangan Pimpinan Puskesmas sesuai dengan keadaan penderita, apabila karena kemampuan Puskesmas tidak memungkinkan maka pengecualian tersebut tidak dapat diberikan kepada yang bersangkutan/keluarga/penjaminnya berlaku Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Korban kecelakaan yang dirawat di Puskesmas kemudian meninggal dunia seketika atas permohonan keluarga/penjaminnya dapat dibebaskan dari biaya perawatan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan pengawasan teknis operasional dilaksa nakan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kantor Depar temen Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peratur an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1981 beserta segala peruba hannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemu dian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan 21 Desember Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI

II HULU SUNGAI SELATAN,

SELATAN

Cap.

Cap. Ketua, ttd.

ttd.

SOEDARNO

DRS.H.SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

NIP. 19690314 199503 1 002

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan

Nomor

55/SK-1/KUM.

Tanggal

4 Desember

1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor

4

Pada tanggal

21 Desember 1995

Tahun

1995

Seri

В

Nomor Seri

3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap

ttd

DRS. H. M. ARSYAD Pembina Tingkat I NIP: 010 045 675.

. :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKERSMAS KELILING

I. UMUM

Dengan semakin berkembang dan meningkatnya fungsi dan peranan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai pelayanan kesehatan dasar sekaligus juga sebagai pelayanan rawat nginap bagi pelayanan kesehatan, penyembuhan penderita, pemu pelayanan kesehatan, penyembuhan penderita, pemu pelayanan cacat badan dan jiwa, sehingga dipandang lihan cacat badan dan jiwa, sehingga dipandang perlu adanya upaya untuk lebih memantapkan fungsi Puskesmas.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1981 tentang Tarif Retribusi Pengobatan pada Rumah Sakit Umum/Pembantu, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Daerah Ting kat II Hulu Sungai Selatan dirasakan sudah tidak sesuai lagi, sementara dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Puskesmas yang nantinya juga berfungsi sebagai Puskesmas rawat nginap.

Selanjutnya untuk lebih menjamin keberhasi lan maupun peningkatan serta jangkauan pelayanan yang lebih luas, kiranya untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan perlu diatur ter sendiri dalam bentuk penetapan tarif biaya pelayan an kesehatan dasar pada Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 14

Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (3)

yang dimaksud Pus kesmas yang dekat adalah Pusjesmas yang berada dida lam kota. Puskes mas yang sedang adalah Puskesmas yang berada dalam Km. radius 10 yang Puskesmas jauh adalah Pus ber kesmas yang jarak lebih dari 10 Km dari Pusat Kota.

Pasal 16 sampai dengan 21

Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabuapten

Daerah Tingkat ΙI

Sungai Selatan.

Nomor Tahun 4 1995 Tanggal 30 Juni Tahun 1995

DAFTAR : JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK PADA PUSKESMAS

a. K E C I L.

BEDAH

- 1. Extirpasi tumor-tumor superfisial seperti atheroma
- 2. Debridomen dan jahit luka di Poliklinik.
- 3. Insisi dan eksisi.
- 4. Merawat luka bakar kurang dari 10 z tanpa komplikasi.
- 5. Pemasangan traksi skeletal maupun traksi kulit.
- 6. Ganglion karpi dan ganglion pedis.
- 7. Reposisi diskolasi tertutup yang baru terjadi, tanpa anesthesi, tanpa gips, misalnya diskola si rahang.
- 8. Biopsi kelenjar.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT DALAM

- 9. Tumor jinak alat angin luar.
- 10. Cauterasi.
- 11. Pasang implant, IUR KDR, injeksi.
- 12. Induksi.
- 13. D/C ekstirpasi.

MATA

- 14. Ekstrasi corpus alinum tanpa komplikasi.
- 15. Ekstrasi calcium oxelat.
- 16. Jahitan luka kecil.
- 17. Gramulosa.

- 18. Chalazion, hordeolun, pinguicula.
- 19. Biopsi adhelsa.
- 20. Probing ductus nasalacrinalis.
- 21. Canthoraphi, tersosaphi, tersotani.
- 22. Nevus, petrygium ekstirpasi.
- 23. Wheelar, kista, tumor kecil jinak.
- 24. Tatuasa, kornea.

T H T

- 25. Biopsi kecil.
- 26. Eksplorasi nasho

GIGI MULUT

- 27. Cabut gigi sekali datang.
- 28. Tambal permanen satu gigi sekali datang.
- 29. Odontektomi satu elemen.
- 30. Alveolectosi.
- 31. Apeks sereksi, eksisi biopsi, insisi obses.
- 32. Faktur dental sederhana tanpa komplikasi.
- 33. Prenektosi.

SARAF DAN BEDAH SARAF

- 34. Biopsi saraf otot.
- 35. Overhecthing.
- 36. Fungsi pengambilan cairan liqour.

KULIT DAN KELAMIN

- 37. Insisi/eksisi (abses, fibroma, kista ateroma).
- 38. Ekskoliasi (Moluskum kotagiosum, milium).
- 39. Penyuntikan intradersal dengan Triamsinolon asetonid (keloid).
- 40. Penyemprotan dengan kleritil (larva migrans) sekali datang.
- 41. Biopsi kulit.
- 42. Bedah Listerik (Verula vulgaris, kondiloma aluminata, klavus, skintag, keratesis, syringo ma) dengan jumlah kurang dari lima, sekali datang.

- 43. Ekstraksi kuku (Roser plasty) tiap kuku.
- 44. Foto Terapi sekali datang.

ANAK

- 45. Endotracheai.
- 46. Lumbal Punksi.
- 47. Insisi veneklise.

PENYAKIT DALAM

- 48. Pengambilan cairan lambung/duedenum.
- 49. Punksi ascites.
- 50. Debridemen dan jahit luka kurang dari 5 cm.
- 51. Merawat luka bakar 10 % tanpa komplikasi.
- 52. Reposisi dislokasi tertutup yang baru terjadi tanpa anethesi.
- 53. Pemasangan spalk.
- 54. Pemasangan ransel perban.
- 55. Pemasangan imbilisasi dengan palster.
- 56. Melepas dan pemasangan catheter.
- 57. Pemasangan NGT.
- 58. Mengumbah lambung.
- 59. Pemasangan infus.
- 60. Pemberian obat parenteral (injeksi).
- 61. Melakukan punksi misal : lumbal, ascites.
- 62. Melakukan wash out pada bayi mateorismus.
- 63. Exsisi dan insisi.
- 64. Pemberian 02.

b. S E D A N G.

BEDAH.

- 1. Sirkunsisi.
- 2. Operasi hernia, hidrokel, varikokel.
- 3. Secta alta.
- 4. Appendectomi electif.
- 5. Ektirpasi tumor jinak kulit, subkutis, payu dara, parotis, serta lain-lain pada wajah dan leher, tanpa komplikasi tetapi memerlukan anesthesi.

6. Labioplasti.

7. Luka bakar lebih dari 10 % pembersihan debrí demen dan pembalutan dengan atau tanpa kompli kasi.

8. Ganglion poplitea.

- 9. Eksplorasi korpus alienum diluar rongga tubuh.
- 10. Tandur kulit kulit lepas, misalnya Thiersch atau full thichness skin grafting.

11. Lumbal Sympathectomi.

12. Synovectomi pada tendon atau sendi.

- 13. Operasi pembebasan pada tenosynovitis steno sen, antara lain De guarvain Trigger, finger, carpal tunnel syndrome, nerve intrappment.
- 14. Fraktura dan diskolasi tertutup reposisi de ngan menggunakan anesthesi umum serta inobili

15. Debridemen luka tanpa banyak komplikasi tetapi

memerlukan anesthesi.

16. Debridomen fraktura terbuka derajat I dan II.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT DALAM

17. Kuretase.

18. Tumor jinak ovarium.

19. Myomectomi.

20. Laporatomi percobaan.

- 22. Partus normal, ekstraksi vakum/forsep pada per
- 23. Kuldokopi, diagnostik laparaskopi.

24. Operasi perinium, kolporaphia.

25. Salpingo-oforectomi.

26. Plasenta manuil.

27. Operasi Shirodear.

28. Sterillisasi.

29. Laporaskopi.

MATA

30. Aplikasi Cryo.

31. Cryo diatermi.

32. Discisio cataracta suondaria.

- 33. Evisceratio.
- 34. Flap congjuntive.
- Paracebthese.
- 36. Rekanalisasi.
- Indirectomi Basal Perifer Sektoral.

T H T

- 38. Antrostomi sinus maxilaris.
- 39. Bronkoskopi.
- 40. Ekstraksi polip.
- 41. Tonsil Adenektomi.
- 42. Tracheootomi.
- 43. Edmoidektomi Intranasel.
- 44. Dosephaguskopi.

GIGI DAN MULUT

- 45. Enukloasi Kista.
- 46. Echohloasi.
- 47. Fraktur rahang sederhana.
- 48. Odontektomi lebih dari satu elemen dengan anesthesi.
- 49. Sognestorektpmi.
- 50. Protese lepas/ sebagian 1 gigi sampai 13 gigi.
- 51, Jembatan 1,2,3, gigi.
- 52. Reparasi protese.
- 53. Mahkota dan jembatan.

RUMAH SARAF

- 54. Lorgat cranial.
- 55. Continueus Vantricular Drainage.
- 56. Ekstripasi Kista dermoid/opidermoid oranium.
- 57. Reseksi Ligamentum Carpi tranversum (Carpal cunnel syndrome)

PENYAKIT DALAM

- 58. Percutanecus Transhepatic Cholangiography.
- 59. Suprapublik puncture.
- 60. C P T.

KULIT DAN KELAMIN

- 61. Paket Listerik (Veruca Vulganis, kondiloma akuminata, klavus, skin tag, keratosis, syari ngoma) dengan jumlah lebih dari lima.
- 62. Bedah beku (Karsinema kulit, haemangoma).

A N A K

- 623 Biopsi hati, ginjal, paru-paru, ascites, usus.
- 64. Laryngoskopi.
- 65. Tranfusi santi.

PENYAKIT DALAM

- 66. Biopsi hati.
- 67. Aspīrasi sumsum tulang.
- 68. Punksi pleura.

U G D

- 69. Debridement dan jahit luka 5 cm atau lebih.
- 70. Sirkumsisi.
- 71. Merawat luka bakar 10 % tanpa komplikasi.
- 72. Pemasangan gips.
- 73. Pengambilan korpus alienum dengan anesthesi
- 74. Extervasi dari atherama, lipoma kecil, clavus, veruca vulgaris.
- 75. Pencabutan pen dengan anesthesi lokal.
- 76. Melakukan vena seksi.
- 77. Biopsi kelenjar.
- 78. Penanganan pasien shock dan pingsan.
- 79. Penanganan pasien keracunan.
- 80. Penanganan pasien yang kena gigit ular.
- 81. Tranfusi dengan perawatan 24 jam.

BEDAH

1. Operasi kelainan bawaan pada wajah.

2. Operasi neurabiroma luas.

3. Operasi kriptorkismus, megacolon, hipospadi,

atresiani lebih dari 2 Cm.

4. Operasi tumor mamae, thyroid, rahang, paru, vaskuler, intraabdominal, retroperi, toneal, mediastinum.

5. Operasi semua jenis tumor.

6. Operasi penanganan luka dengan komplikasi dan memerlukan anesthesi.

- 7. Operasi dengan pendarahan dalam rongga thorax, abdomen, saluran kemih,
- 8. Operasi hernia incarcerrete, ileus obsruktif, abstruktif, saluran oleh benda asing, batu.

9. Operasi prostat.

10. Sympathectomi thorokal.

11. Eksplorasi benda asing dalam rongga badan yang sulit, dalam thorax, abdomen sendi otot yang dalam, muka dan kepala.

12. Operasi konginetal seperti dilaksanakan pang gul konginetal, konginetal talipos eguinovari

13. Operasi membebaskan sendi dari kontaktur serta rekonstruksinya.

14. Debridemen pada fraktura terbuka derajat III.

15. Operasi reposisi Vaskuler, nervus periferi.

16. Operasi reposisi terbuka dan fraktura tertutup 17. Operasi fraktura maxillo facial dan mandibula. tanpa komplikasi.

18. Iamonektomi dan laminotomi.

19. Operasi pemindahan kulit secara skin flap maupun skin tube.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN.

20. Histerektomi vaginal/abdominal.

21. Tumor ganas ovarium.

22. Reparasi fistel dan tuba.

23. Sectio Casaria.

24. Histerophy.

MATA.

- 27. Ablatio.
- 28. Cataracta : Decisio lentis, ekstraksi katarak, intrakapularis, ekstraksi katarak lainnya.
- 29. Karateplastik, photosis plastik rekontruksi.
- 30. Strobismus correction.

THI.

Septum reseksi

- 33. Decompresia reseksi.
- 34. Frotoi edmoidektomi ekstranasal.
- 35. Mastio doktomi.
- 36. Timpane plastik.
- 37. Operasi Callvell lue.
- 38. Palastoplastik.
- 39. Paradoktomi.
- 40. Rinoplastik.
- 41. Rekontruksi hidung.

GIGI DAN MULUT.

- 42. Fraktur rahang dengan komplikasi.
- 43. Ostectomi.
- 44. Reseksi rahang.

BEDAH DAN SYARAF.

- 45. Eksplorasi plexus carvicalis, branhialis lumbo sacralis, sympatectomi.
- 46. Laminaktomi.
- 47. Radix dan syaraf perifer neurolysi.
- 48. Trepanasi hematoma.
- 49. Operasi arteria.
- 50. Ventriculo Caudal.

KULIT DAN KELAMIN.

- 51. Dermabrasi.
- 52. Bedah kosmetik. (Klepharoooplasty, lipe suction).